

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Layanan Kesehatan TENGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

Image not found or content hidden
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK



1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

Waktu Penyelesaian

LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Uumbu Riri No.Km, Uumbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1 Jam

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dibutuhkan bila ada rujukan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Laporan
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.